ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN BAKU BAGI KONSUMEN TERHADAP HILANGNYA SEPEDA MOTOR KONSUMEN (STUDI KASUS : PT. BAF (BUSAN AUTO FINANCE))

OLEH
SONDANG SIMANJUNTAK
NPM : 07.840.0263

BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adanya suatu perjanjian yang dianggap aman bagi para pihak, yaitu pelaku usaha dapat memberikan barang untuk dipakai oleh konsumen, tanpa mengalihkan hak kepemilikan atas barang obyek pembiayaan konsumen kepada konsumen, sampai dengan harga sewa (angsuran) dibayar lunas. Lembaga pembiayaan konsumen merupakan lembaga yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang perjanjian baku dalam praktek pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan asas-asas hukum yang memberikan pembenaran dalam praktek pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen, untuk mengetahui dan memahami perlindungan konsumen dalam hal adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta akibat hukum terhadap para pihak dihubungkan dengan UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor jika barang kendaraan bermotor yang merupakan obyek perjanjian musnah karena overmacht.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berbentuk perjanjian baku dan merupakan bentuk perjanjian jual beli dengan cicilan, sehingga penggunaan nama perjanjian tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen karena secara substansial perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor lebih mirip perjanjian jual beli dengan cicilan atau angsuran daripada dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang sebenarnya menurut hukum.

Pelaku usaha sebagai pihak yang membuat perjanjian menggunakan klausula-klausula baku yang cenderung melepaskan, mengalihkan atau mengurangi tanggung jawabnya yang menurut hukum positif, yaitu UUPK, seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Belum dilakukan penyesuaian dari isi perjanjian dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPK, sehingga secara umum, hak-hak konsumen masih belum dilindungi karena pelaku usaha mementingkan terpenuhinya perlindungan bagi pihaknya terhadap resiko yang mungkin akan dihadapinya. Pelaku usaha dapat mengalihkan tanggung jawabnya dari kemungkinan terjadinya resiko kepada pihak asuransi, tetapi tidak membebaskan tanggung jawabnya berdasarkan kontrak atau perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata.

UNIVERSITAS MEDAN AREA